



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 17 Nopember 1977
Nomor : 20313/77
Perihal : Pemotongan terhadap Gaji Pegawai
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 Agustus 1975 tentang larangan pemotongan gaji pegawai negeri;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Oktober 1977 No. 3091/Ku.213/77 tentang pemotongan gaji pegawai;
- Mengingat : 1. Bahwa adanya pemotongan gaji terhadap para karyawan melalui daftar gaji di Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tidak mengganggu kelancaran dinas;
2. Bahwa pemotongan gaji terhadap para karyawan dimaksud Sub 1 di atas, adalah atas kesediaan dan kesanggupan para karyawan yang bersangkutan;
3. Bahwa isi dan jiwa instruksi i.c. surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, pada dasarnya "tidak a priori melarang", sepanjang yang bersangkutan telah mendapat ijin Kepala Daerah;
4. Bahwa Badan, Organisasi serta ke-dinasan yang melakukan pemotongan terhadap gaji karyawan yang terdiri-dari :
- Pertiwi cabang Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - KORPRI Sub Unit Kantor Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - KPKB (Koperasi Pegawai Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung) didirikan pada tahun 1962;
 - IKPKB (Ikatan Kerukunan Pensiunan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung) didirikan pada tahun 1966;
 - Simpan Pinjam Bekal Lebaran, didirikan tahun 1937;
 - Pemotongan dinas :
 - Pinjaman pribadi karyawan;
 - Cicilan sepeda motor (camat-camat);
 - Sewa rumah dinas;
 - Beras golongan I;
 - Restitutie;
 - Simpanan wajib pegawai, terdiri : Taspen, Dana Pensiun, Dana Kesehatan;

adalah badan, organisasi yang tumbuh atas kehendak dan untuk kepentingan para karyawan itu sendiri, adalah tidak bertentangan dengan U.U. No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PERTIWI, KORPRI serta kepentingan penarikan kembali uang dinas.

5. Sudah sepatutnya memberikan ijin kepada :
 - 5.1. Pertiwi cabang Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - 5.2. KORPRI Sub Unit Kantor Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - 5.3. KPKB (Koperasi Pegawai Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung);
 - 5.4. IKPKB (Ikatan Kerukunan Pensiunan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung);
 - 5.5. Kepentingan Dinas;Sebagai dorongan, bimbingan dalam rangka kesejahteraan karyawan.

- Menimbang :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang2 No. 8 tahun 1974 tentang Pokok2 Kepegawaian;
 3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 1974 tentang tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara;
 4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1974 tentang pemberian uang bantuan pensiunan kepada para pemeriksa pansiu/tunjangan yang bersifat pensiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :
- Memberi ijin pemotongan terhadap gaji pegawai kepada :
1. Pertiwi cabang Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 2. KORPRI Sub Unit Kantor Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 3. KPKB (Koperasi Pegawai Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung);
 4. IKPKB (Ikatan Kerukunan Pensiunan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung);
 5. Kepentingan Dinas;
- Sesuai keparluan, kesediaan dan kesanggupan para karyawan yang ada hubungannya, melalui daftar gaji.

- KEDUA : Menginstruksikan kepada Sub Direktorat Keuangan c.q. Seksi Perbendaharaan untuk melaksanakan pemotongan terhadap gaji pegawai seperti dimaksud sub PERTAMA, dan bertindak selaku Koordinator dalam kegiatannya dengan Bendaharawan Sekretariat, para Bendaharawan di dinas2.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Direktorat Anggaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Direktorat Pembiayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Bagian, Sub Direktorat, Bendaharawan pada sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Yang berkepentingan agar menjadi maklum.

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 29 NOPEMBER 1977



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 17 Nopember 1977
Nomor : 20313/77
Perihal : Pemotongan terhadap Gaji Pegawai
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 12 Agustus 1975 tentang larangan pemotongan gaji pegawai negeri;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Oktober 1977 No. 3091/Ku.213/77 tentang pemotongan gaji pegawai;
- Mengingat : 1. Bahwa adanya pemotongan gaji terhadap para karyawan melalui daftar gaji di Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tidak mengganggu kelancaran dinas;
6. Bahwa pemotongan gaji terhadap para karyawan dimaksud Sub 1 di atas, adalah atas kesediaan dan kesanggupan para karyawan yang bersangkutan;
7. Bahwa isi dan jiwa instruksi i.c. surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, pada dasarnya "tidak a priori melarang", sepanjang yang bersangkutan telah mendapat ijin Kepala Daerah;
8. Bahwa Badan, Organisasi serta ke-dinasan yang melakukan pemotongan terhadap gaji karyawan yang terdiri-dari :
- a. Pertiwi cabang Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. KORPRI Sub Unit Kantor Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. KPKB (Koperasi Pegawai Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung) didirikan pada tahun 1962;
 - d. IKPKB (Ikatan Kerukunan Pensiunan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung) didirikan pada tahun 1966;
 - e. Simpan Pinjam Bekal Lebaran, didirikan tahun 1937;
 - f. Pemotongan dinas :
 - f.1. Pinjaman pribadi karyawan;
 - f.2. Cicilan sepeda motor (camat-camat);
 - f.3. Sewa rumah dinas;
 - f.4. Beras golongan I;
 - f.5. Restitutie;
 - f.6. Simpanan wajib pegawai, terdiri : Taspen, Dana Pensiun, Dana Kesehatan;

adalah Badan, organisasi yang tumbuh atas kehendak dan untuk kepentingan para karyawan itu sendiri, adalah tidak bertentangan dengan U.U. No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PERTIWI, KORPRI serta kepentingan penarikan kembali uang dinas.

9. Sudah sepatutnya memberikan ijin kepada :
 - 5.1. Pertiwi cabang Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - 5.2. KORPRI Sub Unit Kantor Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - 5.3. KPKB (Koperasi Pegawai Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung);
 - 5.4. IKPKB (Ikatan Kerukunan Pensiunan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung);
 - 5.5. Simpan Pinjam Bekel Lebaran;
 - 5.6. Kepentingan Dinas;Sebagai dorongan, bimbingan dalam rangka kesejahteraan karyawan.

- Menimbang :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah;
 5. Undang2 No. 8 tahun 1974 tentang Pokok2 Kepegawaian;
 6. Peraturan Pemerintah R.I. No. 41 tahun 1974 tentang tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara;
 7. Peraturan Pemerintah R.I. No. 42 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1974 tentang pemberian uang bantuan pensiunan kepada para pemeriksa pansiu/tunjangan yang bersifat pensiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- Memberi ijin pemotongan terhadap gaji pegawai kepada :
 1. Pertiwi cabang Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 2. KORPRI Sub Unit Kantor Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 3. KPKB (Koperasi Pegawai Kantor Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung);
 4. IKPKB (Ikatan Kerukunan Pensiunan Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung);
 5. Simpan Pinjam Bekel Lebaran;
 6. Kepentingan Dinas;Sesuai keparluan, kesediaan dan kesanggupan para karyawan yang ada hubungannya, melalui daftar gaji.

- KEDUA : Menginstruksikan kepada Sub Direktorat Keuangan c.q. Seksi Perbendaharaan untuk melaksanakan pemotongan terhadap gaji pegawai seperti dimaksud sub PERTAMA, dan bertindak selaku Koordinator dalam kegiatannya dengan Bendaharawan Sekretariat, para Bendaharawan di dinas2.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
11. Direktorat Anggaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
12. Direktorat Pembiayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
13. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Para Kepala Bagian, Sub Direktorat, Bendaharawan pada sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Para Kepala Dinas, Sub Direktorat, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Yang berkepentingan agar menjadi maklum.